

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK MENURUT
HUKUM ADAT REJANG
(STUDI DI BADAN MUSYAWARAH ADAT DESA TANJUNG
DALAM KECAMATAN CURUP SELATAN KABUPATEN
REJANG LEBONG)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : DESFITA SARI
NPM 2174201071
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK MENURUT
HUKUM ADAT REJANG
(STUDI DI BADAN MUSYAWARAH ADAT DESA TANJUNG
DALAM KECAMATAN CURUP SELATAN KABUPATEN
REJANG LEBONG)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : DESFITA SARI
NPM 2174201071
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK MENURUT HUKUM
ADAT REJANG (STUDI DI BADAN MUSYAWARAH ADAT DESA
TANJUNG DALAM KECAMATAN CURUP SELATAN KABUPATEN
REJANG LEBONG)**

Hari

Tanggal

Penyusun:

DESFITA SARI
NPM. 2174201071

Dosen Pembimbing

Hendri Padmi, S.H., M.H
NIDN. 0214116901

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 23 Juni 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H**

NIDN. 0225028801

(Ketua Penguji)



2. **Hendri Padmi, S.H., M.H**

NIDN. 0214116901

(Anggota Penguji)



3. **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**

NIDN. 0226058403

(Anggota Penguji)

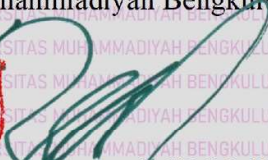


Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rango Javanuarto, S. H, M. H

19850125 201110 1 099



PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desfita Sari
NPM : 2174201071
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakulttas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan Judul “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Menurut Hukum Adat Rejang (Studi di Badan Musyawarah Adat Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong)” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila kemudian pernyataan saya ini tidak benar, amaka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 30 Juni 2025
Yang membuat pernyataan



Desfita sari
NPM. 2174201071

MOTTO

"Kesabaran dan ketekunan membawa hasil yang luar biasa."

"Keberhasilan dimulai dengan keberanian untuk mencoba."

(desfita sari)

PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan padamu ya Allah

Dengan anugrah dan kasih sayangmu Hamba bisa mencapai segalanya dengan lancar hingga sekarang dan berbuat baik untuk orang-orang yang hamba sayangi.

Kupersembahkan karya ini sebagai wujud syukur terima kasihku kepada Ayahanda **DARWAN** dan ibunda **ROSWANI** yang telah membesarkanku dan menuntun segala langkahku dengan doa, impian, harapan, serta dengan pengorbanan dan kasih sayang yang luar biasa tak terhingga. Bagiku kalian adalah kunci nyata bagi kesuksesanku hingga sekarang, tetaplah sehat ayah dan ibu dan selalu doakan anakmu dalam mencapai cita-citanya, terimakasih atas kebahagiaan dan ridho yang telah kalian berikan, semoga suatu hari nanti Allah memberikan kemampuan bagiku untuk bisa membahagiakan kalian berdua dengan rasa bangga kalian kepadaku. Meski sebenarnya jasa kalian takkan mungkin bisa terbalaskan dengan apapun juga. Dan tidak lupa juga untuk adekku **DELA NOVITA SARI** dan **MUHAMMAD DAMAR SANJAYA** yang selalu memberikan dukungan dan doa bagiku, semoga karirmu kedepan bisa sukses jauh melebihi apapun yang telah kakakmu ini capai. Tetap semangat dan berjuang sister dan brother mari kita tunjukkan pada dunia bahwa kita mampu merubah nasib dikeluarga kita menjadi lebih baik lagi. Semoga Allah memberikan ridhonya untuk kita.. Amiiinn

Karya ini tidak lupa juga ku persembahkan untuk:

1. Untuk ayahku tercinta Darwan terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi serta doa-doa yang terbaik untuk anaknya. Terimakasih untuk kerja

keras dalam mengusahakan segala kebutuhan anaknya, beliau memang tidak sempat merasakan duduk dibangku Sd, Smp, Sma dan perkuliahan namun beliau bisa mengantarkan saya sebagai anaknya hingga dapat menyelesaikan studi sampai selesai.

2. Untuk ibuku tersayang Roswani anakmu ini ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ibu, karena engkau adalah sosok yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan dorongan yang tiada henti, terimakasih telah mendidik dan memberikan rasa sabar yang besar kepada anakmu ini.
3. Untuk adik- adikku Dela Novita Sari dan Muhammad Damar Sanjaya Terimakasih telah membuat Kakakmu ini semangat dan kuat mencapai titik yang sekarang ini.
4. Teruntuk pemilik nama Febriansyah Adi Putra terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Yang meluangkan waktu ataupun materi kepada saya dan memberikan semangat untuk terus maju tanpa kenal kata menyerah dalam segala hal dalam meraih apa yang menjadi impian saya. Terimakasih telah menjadi pendengar dan pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung, ataupun menghibur dalam kesedihan yang siap mendengarkan keluh kesah yang saya hadapi
5. Teruntuk Pakwo Anton dan Makwo Rusna serta Rangga adik sepupuku terimakasih selalu memberikan semangat kepada saya sampai bisa melewati ini semua.

6. Untuk ayah Ediyulianto dan Ibu Asmidarwati terimakasih juga selalu memberikan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini, yang selalu siap membantu saya selama kuliah.
7. Teruntuk Bapak Hendri Padmi S.H.,M.H. penulis banyak-banyak berterima kasih telah membimbing penulis sampai dititik bahagia ini.
8. Kawan-kawan seperjuangan. Sebagai sahabat saya yang bernama Nestia Putri, Dede Diana, Afrila Anggraini, Intan dan Sonia Yolanda, yang selalu meberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk kawan-kawan seperjuangan Kosan Empat saudara telah memberikan semangat kepada penulis.
10. Untuk Erna Efrilia teman dari orok ku terimakasih selalu memberikan semangat, dan dukungan dan selalu menguatkan penulis.
11. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum terima kasih atas bimbingan dan pembelajaran yang diberikan sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan tepat waktu.
12. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran, serta keuangan dan perekonomian sendiri dengan sangat amat baik sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya sangat bangga dengan diri sendiri karena mampu melewati semua kesusahan dan rintangan ini. Terimakasih Desfita Sari kamu telah membuktikan bahwa kerja kerasmu bisa dibuktikan.

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK MENURUT HUKUM ADAT REJANG (Studi Badan Musyawarah Adat (BMA) Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong)

DESFITA SARI
NPM:2174201071

Penelitian ini membahas mekanisme penyelesaian sengketa hak asuh anak menurut hukum adat Rejang, dengan fokus pada praktik yang dijalankan oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong. Hukum adat sebagai perwujudan nilai budaya lokal memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik keluarga, terutama pasca perceraian. Dalam masyarakat Rejang, penyelesaian sengketa hak asuh dilakukan secara bertahap, dimulai dari musyawarah keluarga (Basen Keluarga), kemudian musyawarah desa (Basen Sadei), dan jika tidak ada kesepakatan, keputusan akhir ditentukan oleh Kutai selaku pemimpin adat. Masyarakat lebih memilih mekanisme adat karena dianggap cepat, berbiaya rendah, dan menjaga keharmonisan sosial. Penyelesaian melalui jalur adat juga menekankan nilai kekeluargaan dan mufakat, berbeda dengan sistem hukum formal yang cenderung bersifat adversarial. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan tantangan, seperti pengaruh budaya luar yang memengaruhi cara pandang masyarakat, ketimpangan ekonomi antar pihak yang bersengketa, serta belum adanya pengakuan formal terhadap keputusan adat dalam sistem hukum nasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem hukum yang inklusif dengan mengintegrasikan kearifan lokal. Selain itu, temuan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi dalam memperkuat posisi hukum adat dalam kerangka hukum nasional yang adil dan kontekstual.

Kata Kunci: Hukum Adat, Sengketa Hak Asuh Anak, Badan Musyawarah Adat.

ABSTRACT

RESOLUTION OF CHILD CUSTODY DISPUTES ACCORDING TO REJANG CUSTOMARY LAW (A Study at the Customary Deliberation Council in Tanjung Dalam Village, South Curup District, Rejang Lebong Regency)

By:
Desfita Sari

This study examines the mechanisms for resolving child custody disputes under Rejang customary law, with a specific focus on the practices of the Customary Deliberation Council (*Badan Musyawarah Adat* or BMA) in Tanjung Dalam Village, South Curup District, Rejang Lebong Regency. Customary law, as a reflection of local cultural values, plays a significant role in resolving family conflicts, particularly those arising after divorce. In the Rejang community, child custody disputes are resolved through a tiered process: starting with family deliberation (*Basen Keluargo*), followed by village-level deliberation (*Basen Sadei*), and if no agreement is reached, the final decision rests with the *Kutai* (customary leader). The community tends to prefer customary mechanisms as they are perceived to be faster, low-cost, and capable of preserving social harmony. Customary resolution also emphasizes familial values and consensus (*musyawarah mufakat*), in contrast to the formal legal system which is often adversarial in nature. However, the study also identifies several challenges, including the influence of external cultures on community perspectives, economic disparities between disputing parties, and the absence of formal recognition of customary decisions within the national legal framework. The findings of this research are expected to contribute to the development of a more inclusive legal system by integrating local wisdom. Furthermore, these insights may serve as a reference for policymakers in formulating strategies to strengthen the legal position of customary law within a fair and contextual national legal system.

Keywords: Customary Law, Child Custody Dispute, and Customary Deliberation Council.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb

segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT HUKUM ADAT REJANG (Studi Kasus BMA Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong)”** ini guna memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Shalawat serta salam, tidak lupa penulis hanturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad S A W yang telah membawa risalah islam yang penuh dengan pengetahuan, sehingga dapat menjadi bekal hidup kita baik di dunia maupun akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Susyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
3. Bapak Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, sekaligus selaku Dosen penguji I yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini

4. bapak Hendri Padmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini
5. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H, .M.H selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, sekaligus selaku Dosen penguji II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen civitas akademika fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Dalam penyusunan Skripsi ini, Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan hal tersebut. Dengan harapan bahwa penulisan ini InsyaAllah akan berguna bagi rekan-rekan di Program Studi Ilmu Hukum.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT tempat kembali, disertai harapan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya, Semoga semua kebaikan menjadi amal sholeh, aamiin yarabbal' alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bengkulu, 23 Juni 2025

Desfita sari
NPM. 2174201071

DAFTAR ISI

COVER.....	ii
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Konsep Sengketa Hak Asuh Anak	10
B. Hukum Adat sebagai Sistem Hukum dalam Masyarakat Rejang.....	18
C. Kedudukan Anak dalam Hukum Adat Rejang.....	21
D. Kewajiban Anak dalam Hukum Adat Rejang.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Jenis dan Sumber Data	30
C. Metode Pengumpulan Data	31
D. Teknik Analisis Data.....	32
E. Lokasi Penelitian	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa hak asuh anak menurut hukum adat rejang yang dilakukan oleh badan musyawarah adat di desa tanjung dalam	35

B. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan keputusan Badan Musyawarah Adat terkait hak asuh anak di masyarakat Rejang	61
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat merupakan sistem aturan yang tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai adat memainkan peran penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk sengketa hak asuh anak. hukum adat merupakan sistem hukum tradisional yang hidup dalam masyarakat adat di Indonesia. Sistem ini didasarkan pada norma-norma, tradisi, dan aturan yang diwariskan secara turuntemurun. Dalam konteks masyarakat adat, hukum adat menjadi pedoman utama dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk penyelesaian sengketa. Hukum adat tidak hanya mencerminkan nilai-nilai budaya lokal, tetapi juga berperan sebagai alat untuk menjaga harmoni sosial.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat, konflik merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari, termasuk konflik dalam lingkup rumah tangga. Salah satu bentuk konflik keluarga yang paling sensitif dan berdampak luas adalah sengketa hak asuh anak setelah perceraian. Sengketa ini bukan hanya menyangkut kepentingan orang tua, tetapi lebih penting lagi adalah perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai pihak yang paling rentan dalam situasi tersebut.²

Di Indonesia, penyelesaian sengketa hak asuh anak pada umumnya dilakukan melalui lembaga peradilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang

¹ Rahman, T. A., & Rizkianti, W. (2024). Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 248-363.

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 45.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun demikian, di tengah keragaman budaya dan hukum adat yang hidup di berbagai daerah, masyarakat masih banyak yang menyelesaikan persoalan semacam ini melalui jalur *nonlitigasi*, termasuk melalui Badan Musyawarah Adat.³

Namun dalam praktiknya, sengketa hak asuh anak sering kali menimbulkan persoalan baru yang tidak hanya berdampak pada hubungan antar orang tua, tetapi juga terhadap perkembangan psikologis anak. Sengketa semacam ini juga tidak selalu diselesaikan melalui jalur formal seperti pengadilan negeri atau agama, terutama dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat seperti masyarakat Rejang di Bengkulu.

Indonesia sebagai negara yang multikultural memiliki sistem hukum yang pluralistik, yaitu terdiri dari hukum nasional, hukum agama, dan hukum adat. Pluralisme hukum ini mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem penyelesaian sengketa yang sah, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam masyarakat tradisional, penyelesaian masalah keluarga, termasuk hak asuh anak, lebih cenderung diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan melalui lembaga adat dibandingkan lembaga negara.⁴

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam, 2002), hlm. 152.

Masyarakat hukum adat memiliki mekanisme tersendiri dalam menyelesaikan sengketa, di mana prinsip keadilan, keseimbangan, dan perdamaian menjadi nilai utama. Di wilayah Rejang Lebong, hukum adat Rejang memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat. Penyelesaian sengketa melalui badan musyawarah adat bukan hanya dianggap sebagai cara yang efektif, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai sosial budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Suku Rejang merupakan salah satu suku besar di Provinsi Bengkulu yang memiliki sistem sosial dan budaya yang khas, termasuk dalam tata cara penyelesaian masalah keluarga. Salah satu institusi penting dalam masyarakat Rejang adalah Badan Musyawarah Adat (BMA) yang berfungsi sebagai wadah musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, termasuk sengketa hak asuh anak pasca perceraian. Badan Musyawarah Adat (BMA) bukan hanya sekadar forum musyawarah, melainkan memiliki otoritas moral dan sosial yang kuat di masyarakat untuk memberikan putusan yang mengikat secara adat.⁵

Khususnya di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Badan Musyawarah Adat (BMA) masih memainkan peranan aktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan keluarga. Masyarakat setempat sering kali lebih memilih menyelesaikan sengketa hak asuh anak melalui BMA daripada menempuh jalur pengadilan. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor budaya, kepercayaan terhadap tokoh adat, serta keyakinan bahwa penyelesaian

⁵ Amir Hasan, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 89.

secara adat lebih cepat, murah, dan membawa kedamaian dibandingkan proses hukum formal yang dianggap kaku dan berbiaya tinggi.

Sengketa hak asuh anak dalam masyarakat Rejang tidak hanya menyangkut hak hukum antara ayah dan ibu, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai adat, struktur kekerabatan, dan peran keluarga besar. Dalam adat Rejang, terdapat sistem matrilineal parsial yang berpengaruh terhadap pengasuhan anak. Misalnya, dalam beberapa kasus, anak yang masih kecil cenderung diasuh oleh pihak ibu, sedangkan dalam kondisi tertentu dapat diasuh oleh pihak keluarga ayah jika terdapat pertimbangan yang disepakati dalam musyawarah adat.⁶

Namun demikian, tidak semua penyelesaian melalui BMA berlangsung mulus. Terkadang terjadi perbedaan persepsi antara nilai adat dan hak hukum formal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, apabila hasil musyawarah adat bertentangan dengan keputusan pengadilan agama, maka muncul pertanyaan mengenai kekuatan hukum dan keberlakuan keputusan adat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa hak asuh anak menurut hukum adat Rejang, khususnya dalam praktik Badan Musyawarah Adat (BMA) di Desa Tanjung Dalam.

Penelitian ini menjadi penting karena adanya celah antara hukum formal dan hukum adat dalam menangani perkara hak asuh anak. Dalam konteks masyarakat Rejang, penyelesaian melalui Badan Musyawarah Adat (BMA) dapat menjadi model *alternatif* yang perlu dikaji efektivitasnya secara ilmiah. Selain itu,

⁶ Tjahjo Kumolo, "Kebijakan Negara terhadap Penguatan Lembaga Adat di Era Desentralisasi," Jurnal Sosial Budaya, Vol. 12, No. 1, 2016, hlm. 44–47.

penelitian ini juga bertujuan untuk menggali nilai-nilai lokal yang dapat memperkaya sistem hukum nasional, terutama dalam bidang hukum keluarga.

Dengan memahami mekanisme penyelesaian yang berlaku di masyarakat Rejang, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum berbasis kearifan lokal serta menjadi referensi bagi perumus kebijakan dalam mengakomodasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penelitian ini diangkat dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Menurut Hukum Adat Rejang (Studi Badan Musyawarah Adat (BMA) Desa Tanjung Dalam Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa hak asuh anak menurut hukum adat Rejang yang dilakukan oleh Badan Musyawarah Adat di Desa Tanjung Dalam?
2. Apa saja factor penghambat dalam pelaksanaan keputusan Badan Musyawarah Adat terkait hak asuh anak di masyarakat Rejang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditetapkan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Menganalisis dan mendeskripsikan mekanisme penyelesaian sengketa hak asuh anak menurut hukum adat Rejang yang dilaksanakan oleh Badan Musyawarah Adat (BMA) di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong.
2. Mengidentifikasi serta mengkaji faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan keputusan Badan Musyawarah Adat terkait hak asuh anak dalam masyarakat Rejang. Termasuk di dalamnya aspek sosial, budaya, ekonomi, serta hubungan antara keputusan adat dengan sistem hukum nasional yang berlaku.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam sebuah penelitian haruslah memiliki manfaat yang ingin dicapai, adapun manfaat dari penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum keluarga dan hukum adat di Indonesia. Memperkaya literatur akademik mengenai mekanisme penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal (*local wisdom*), terutama dalam konteks hukum adat Rejang yang belum banyak dikaji secara mendalam. Menjadi dasar pemikiran bagi integrasi hukum adat dengan sistem hukum nasional, terutama dalam aspek penyelesaian sengketa yang berorientasi pada perlindungan anak.

2. Kegunaan Praktis :

Penelitian ini berguna untuk Memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat adat Rejang, tokoh adat, dan aparat desa mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hak asuh anak yang berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai adat. Menjadi masukan bagi Badan Musyawarah Adat (BMA) dalam memperbaiki dan memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa agar lebih efektif, adil, dan selaras dengan hukum nasional. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang mengakui dan memperkuat posisi lembaga adat dalam sistem penyelesaian sengketa *alternatif (nonlitigasi)*, khususnya dalam perkara keluarga.

E. Kegunaan penelitian

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya, penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu :

Rini Oktavia, *“Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong”*

Penelitian ini mengkaji bagaimana lembaga adat di Desa Teladan menjalankan proses musyawarah adat dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak pasca perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat masih dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga yang adil dan efisien. Musyawarah dilakukan berdasarkan prinsip mufakat, dan keputusan bersifat mengikat secara moral

meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal. Rini juga menyoroti adanya kolaborasi antara tokoh adat dan aparat desa dalam memastikan keputusan adat dijalankan oleh para pihak.⁷

Muhammad Rizky, *“Efektivitas Penyelesaian Sengketa Keluarga Melalui Lembaga Adat Rejang Di Kabupaten Lebong”* Penelitian ini menyoroti peran lembaga adat Rejang di Kabupaten Lebong dalam menyelesaikan berbagai sengketa keluarga, termasuk persoalan hak asuh anak. Rizky menekankan bahwa hukum adat Rejang menekankan pada asas keseimbangan (*kutei seimbang*) dan keberlanjutan hubungan kekeluargaan. Proses musyawarah adat dinilai mampu mencegah konflik berkepanjangan karena mempertimbangkan aspek sosial dan emosional yang sering diabaikan oleh sistem hukum formal. Meskipun demikian, penelitian ini juga mencatat adanya kelemahan dalam aspek dokumentasi keputusan dan ketidaksesuaian dengan hukum nasional dalam beberapa kasus.⁸

Anita Safitri, *“Kedudukan Keputusan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Bengkulu Tengah”* Anita meneliti tentang legalitas dan penerimaan sosial terhadap keputusan lembaga adat terkait hak asuh anak di masyarakat Rejang yang berada di Bengkulu Tengah.⁹ Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun lembaga adat tidak memiliki kekuatan eksekutorial seperti pengadilan, keputusan adat sering kali dihormati dan dipatuhi oleh

⁷ Rini Oktavia, “Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong,” Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, 2018.

⁸ Muhammad Rizky, “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Keluarga Melalui Lembaga Adat Rejang Di Kabupaten Lebong,” *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 143–157.

⁹ Anita Safitri, “Kedudukan Keputusan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Bengkulu Tengah,” Tesis, Program Magister Hukum, Universitas Lampung, 2021.

masyarakat karena didasarkan pada nilai kekeluargaan dan keadilan lokal. Anita juga mengkaji kemungkinan harmonisasi antara keputusan adat dan keputusan pengadilan agama dalam perkara hak asuh anak, serta menyarankan adanya penguatan dokumentasi hasil musyawarah adat agar memiliki kekuatan hukum pendukung.